

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN/KOTA . . . . .1)

NOMOR …….2) TAHUN …3)

TENTANG

PENCABUTAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR’AN …………………..4)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN/KOTA ……………………….

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Tim Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota .......1), ………………….4) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al Qur’an;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota ……..1) tentang Pencabutan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur’an ……………….4);

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan; 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam; 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama; 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al Qur’an; |
|  |  |  |

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA ……….1) TENTANG PENCABUTAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR’AN ………………4)

KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota…tentang Pencabutan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur’an ………………4) yang beralamat di ………………5);.

KEDUA : Lembaga Pendidikan Al-Qur’an sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Tidak lagi berhak menyelenggarakan pendidikan Al-Qur’an.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : ..................6)

pada tanggal : ....................7)

Kepala Kantor Kementerian Agama

Kab/Kota ..........................1)

.....................8)

1) diisi dengan nama Kabupaten/Kota;

2) diisi nomor urut keputusan di Kankemenag/Kota ybs:

3) diisi tahun keputusan dibuat;

4) diisi dengan nama Lembaga dan jenis:

5) diisi Alamat lengkap dari RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi;

6) diisi dengan nama ibukota Kabupaten/Kota;

7) diisi dengan tanggal ditandatangani;

8) diisi dengan nama pejabat yang menandatangani.